

## Anggaran Tersedia, Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak



**SINDONEWS.COM** — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey memastikan kesiapan Sulut menyediakan anggaran Pilkada serentak 9 Desember 2020. Kepastian ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak tahun 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (16/7/2020).

Pilkada serentak di Sulut akan dilaksanakan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada empat Kabupaten, yakni Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Minahasa Utara serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tiga Kota, yaitu Manado, Bitung, dan Kota Tomohon.

“Terkait dengan kesiapan Pilkada serentak ini saya kira seluruh kabupaten, kota dan provinsi sudah menandatangani NPHD, tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Bawaslu sama KPU, semua sudah siap. Kalau provinsi tadi dilaporkan sudah hampir 42% ditransfer tapi rata-rata juga semua hampir 40% ditransfer,” kata Olly.

“Tapi ini yang kita belum bisa transfer 100% pak karena memang kas daerah kita per tanggal 12 Juli kemarin tinggal Rp247 miliar kalau nda salah. Kalau kita transfer semua dana Pilkada langsung tidak ada cadangan. Jadi saya kira jangan takut kita nggak transfer KPU sama Bawaslu tapi tahapan ini kita akan jalankan sesuai kebutuhan,” sambung Olly.

Olly juga memastikan kesiapan pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan Polri mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak.

### Sumber berita:

1. <https://daerah.sindonews.com/read/103994/193/anggaran-tersedia-sulut-siap-gelar-pilkada-serentak-1594955258>
2. <https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/18/07/2020/od-jamin-dana-pilkada-sulut/>

**Dasar hukum:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Catatan:****1. Pendanaan Kegiatan Pemilihan**

Pendanaan kegiatan pemilihan diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 6 Permendagri dengan ketentuan:

- a. Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi sedangkan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Dan dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
- b. Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan, meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- c. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. Beban kerja masing-masing daerah disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

**2. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan****a. Penganggaran**

Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur. Untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota. Penganggaran yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Penganggaran yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

**b. Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD. Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun DPA-PPKD. DPA-PPKD yang telah disusun, disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

**c. Pelaporan**

Pelaporan dilakukan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada gubernur. Pelaporan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota. Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-GL-